

PENYULUHAN HUKUM MENGENAL DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA/I SMA DAN SMK WIDYA GAMA MALANG

**Mufidatul Ma'sumah^{1*}, Muhammad Ramadhana Al Faris¹, Zulfika Rochmah¹
Zeph Wisnuwardana¹**

¹) Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang, Kota Malang

*Email Korespondensi: mufida@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan menjadi kasus yang sangat serius dan harus segera mendapatkan penanganan. Data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2020 menunjukkan bahwa pelaku dan korban kekerasan seksual tertinggi adalah pada usia produktif. Malang Raya khususnya Kota Malang tidak luput dari tindak pidana ini. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual untuk siswa/siswi SMA dan SMK. Pemilihan SMA dan SMK Widyagama Malang karena di institusi ini terdapat aturan pendukung tata tertib sekolah yang melarang siswa siswinya untuk melakukan tindak pidana asusila yang bisa digolongkan kekerasan seksual, selain itu SMA dan SMK ini merupakan institusi pendidikan pra pendidikan tinggi yang ada di lingkungan YPPI Widyagama Malang. Metode Pelaksanaan dilakukan melalui 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Jumlah peserta sebanyak 33 siswa dari SMA dan SMK Widya Gama Malang. Adapun kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan menaati protokol kesehatan yang ketat. Penyuluhan berjalan lancar dan para peserta sangat antusias bahkan ada yang berani berbicara pengalaman pernah mengalami sebagai korban kekerasan seksual. Hasil Penyuluhan didapatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang semakin meningkat dari sebelumnya dilihat dari hasil pre test dan post test yang diberikan oleh tim penyuluh.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Kekerasan Seksual, SMA SMK, Widya Gama Malang

PENDAHULUAN


Kekerasan Seksual akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat baik di kehidupan nyata maupun virtual. Korban kekerasan seksualpun beragam mulai dari jenis kelamin maupun rentan usia. Perempuan dan Anak adalah pihak yang rentan menjadi korban dari tindak pidana amoral ini. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan kepada anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah menjadi tamparan yang sangat keras bagi dunia pendidikan di Indonesia[1]. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun karakter, akhlak, bakat dan tempat aman bagi anak justru menjadi sebaliknya.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2020 [2], dari Total 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak, 1.567 kasus diantaranya berasal dari klaster pendidikan. Bulan Juli 2021 Kota Batu digemparkan dengan pemberitaan Pemilik Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) yang melakukan Kekerasan Seksual di lingkungan sekolah baik dalam ruangan maupun luar ruangan [3]. Bahkan menurut Aris Sirait Merdeka Ketua Komnas Perlindungan Anak peristiwa tersebut setidaknya terjadi pada 2008-2010. Pelaku bisa memperlakukan korban satu korban berulang kali. 11 tahun kemudian, 15 (limabelas) korban menceritakan apa yang dialami pada saat duduk di bangku SMA usia 15-16 tahun[4].


Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan

kehendak seseorang, dan/atau Tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik [5].

Karakteristik korban dan pelaku, bisa diamati pada grafik di bawah ini. Baik di ranah personal dan komunitas dapat dilihat bahwa usia pelaku dan korban paling tinggi ada di kisaran usia 25-40 tahun. Dapat diartikan bahwa untuk usia korban baik di ranah personal dan komunitas terlihat merata ada di seluruh rentang usia. Untuk ranah personal sejalan dengan data usia, profesi korban tertinggi adalah ibu rumah tangga disusul pelajar [2].



Gambar 1. Usia Korban dan Pelaku Ranah KDRT/VP dan Komunitas Tahun 2020



Gambar 2. Pekerjaan Korban dan Pelaku Ranah KDRT/VP dan Ranah Komunitas Tahun 2020

Tingginya tingkat kekerasan seksual pada umur-umur yang produktif dan kurangnya edukasi pada remaja dan pelajar SMA/SMK, menjadi latar belakang tim PkM untuk

melakukan penyuluhan hukum kepada pelajar SMA/SMK sehingga mendapatkan edukasi tentang permasalahan tersebut[7]. Siswa/i SMA dan SMK Widya Gama Malang adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang penting untuk diberikan bekal pengetahuan tentang pentingnya memahami apa itu kekerasan seksual dan bagaimana cara mencegah atau bertindak ketika mereka berada dalam kondisi tersebut. Penyuluhan hukum ini juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai siapapun yang ada dilingkungan sekolah terutama para siswa SMA maupun SMK menjadi pelaku tindak pidana ini.

Kegiatan penyuluhan hukum ini sejalan dengan Tata tertib yang dimiliki oleh SMK Widya Gama maupun SMA tentang jenis-jenis pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik, hal itu dapat dilihat pada tabel Bentuk Pelanggaran dan Input Poin pada Aplikasi APPELS Sikap Perilaku diantaranya: Berperilaku jelek dan asusila skor sanksi 10 poin; Bertindak tidak sopan atau melecehkan warga sekolah skor sanksi 20 poin; Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain skor sanksi 30 poin; Terlibat Tindak Kriminal, mencemarkan nama baik sekolah skor sanksi 40; dan Terbukti hamil atau menghamili skor sanksi 40 poin. Selain alasan tersebut, SMA dan SMK Widyagama Malang merupakan institusi pendidikan pra pendidikan tinggi yang ada di lingkungan Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang.

Adapun Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan selanjutnya meningkat pemahaman hukum tentang kekerasan seksual pada pelajar SMA/SMK, selanjutnya dapat mencegah atau mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terutama di lingkungan sekolah selain itu juga menumbuhkan keberanian dan mewujudkan generasi tangguh pemuda anti kekerasan seksual.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, maka dihasilkan kesepakatan tim dan mitra untuk melakukan penyuluhan hukum mengenal dan mencegah tindak pidana kekerasan di sekolah. Metode pelaksanaan dari penyuluhan ini dibagi menjadi 3 tahap yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Mitra dalam pelaksanaan penyuluhan ini ada 2 (dua) institusi yakni SMA dan SMK, sehingga tahap persiapan dilakukan dengan melakukan koordinasi antara tim dengan para mitra tentang tema penyuluhan, tujuan yang ingin dicapai, jadwal pelaksanaan, siapa saja *audiens*, sarana prasarana dan model penyuluhan. Selanjutnya tim menyusun buku saku dan materi power point untuk pelaksanaan penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Penyuluhan dilakukan secara tatap muka dengan susunankegiatan sebagai berikut:

- a. Pembukaan yang dalam pelaksanaan dibuka secara resmi oleh perwakilan mitra Kepala Sekolah SMK Widya Gama Malang Bapak Mawan Suliadi, SPd., MPd;
- b. Pelaksanaan Pre Test untuk mengukur pemahaman awal peserta penyuluhan;
- c. Penyampaian materi berupa penjelasan dengan buku saku dibantu dengan PPT untuk memudahkan penyampaian. Narasumber dalam kegiatan ini adalah: 1) Muhammad Ramadhana Al Faris, SS., MSi dan 2) Mufidatul Ma'sumah, SH., MH;
- d. Diskusi dan Tanya Jawab;
- e. Pemberian Doorprize untuk peserta Terbaik;
- f. Sesi foto bersama

3. Tahap Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat kesuksesan penyuluhan, tim melakukan evaluasi dengan memberikan soal *post test* pada akhir penyuluhan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti penyuluhan dan menyebar quisioner untuk evaluasi pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh tim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Korban dari Kekerasan seksual seringkali adalah perempuan dan anak-anak dan setiap tahun terus terjadi peningkatan. Kekerasan seksual dapat terjadi di ruang manapun baik di ruang privat maupun ruang publik khususnya institusi pendidikan sekolah. Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan Pelecehan Seksual adalah salah satu jenis perbuatan Kekerasan Seksual. Bentuk kekerasan seksual menurut komnas perempuan: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan; 3) Pelecehan Seksual 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik Tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (contoh: sunat perempuan); 15) Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama [5].

Kegiatan penyuluhan dilakukan atas kerjasama tim penyuluh dengan SMA dan SMK Widyagama Malang. Kegiatan dibuka oleh MC Zulfika Rochmah (mahasiswa), menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan penyuluhan yang diwakili oleh Kepala Sekolah SMK Widyagama Malang Bapak Mawan Suliadi, SPd., MPd. Selanjutnya peserta mengerjakan soal pre test dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber 1 Muhammad Ramadhana Al Faris, SS., MSi dengan materi Kekerasan Berbasis Gender Online dan Narasumber 2 Mufidatul Ma'sumah, SH., MH dengan materi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.




Gambar 3. Pemaparan Materi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)



Gambar 4. Pemaparan Materi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jumlah undangan yang disebar oleh tim sebesar 35 peserta, pada hari pelaksanaan sebanyak 94% atau 33 orang dapat berpartisipasi, namun sebesar 6% atau 2 orang tidak dapat hadir karena sesuatu hal. Dari penyuluhan yang dilakukan oleh tim, didapatkan hasil yang ingin dicapai yakni tingkat pengetahuan tentang pengenalan dan pencegahan kekerasan seksual siswa siswi SMA dan SMK semakin meningkat. Hal itu dapat dilihat dari hasil pre test dan post test yang diberikan oleh tim. Pre test diberikan sebelum sesi penyampaian materi untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum dilakukan penyuluhan. Dari jumlah peserta 33 orang, sebanyak 3% mendapat poin 0 (tidak benar sama sekali), 15% mendapat poin 10, 12% mendapat poin 20, 36% mendapat poin 30, sebanyak 18% mendapat poin 40, 12% mendapat poin 50 dan 3% mendapat poin 60. Pada hasil pretest tidak ada peserta yang mendapat poin 70 sampai 100 atau bisa dikatakan 0%. Setelah dilakukan penyuluhan hasil dari posttest menunjukkan hasil yang maksimal, jika dijabarkan sebanyak 0% peserta penyuluhan yang mendapat poin 0 sampai 50. Sebanyak 15% mendapat poin 60, 21% mendapat poin 70, 24% atau 8 orang mendapat poin 80, 18,1% mendapat poin 90 dan sebanyak 21,2% mendapat poin 100 (benar semua). Hasil Grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta yang semula di range 0-60 meningkat menjadi 60-100. Para peserta mengikuti kegiatan dengan penuh antusias, dengan keaktifan berinteraksi terutama dalam proses diskusi.

Setelah mengikuti penyuluhan, para peserta menjadi tau bahwa pentingnya memahami tindak pidana kekerasan seksual agar bisa melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan dan penanggulangan jika dimungkinkan terjadi kejahatan tersebut. Beberapa peserta berani bersuara tentang dirinya yang pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kecilnya, ada juga peserta yang pernah mendapat curhat dari temannya yang menjadi korban kekerasan seksual. Peserta juga akhirnya bisa memahami bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan jika dirinya, teman atau saudara mendapatkan ancaman atau telah menjadi korban. Untuk evaluasi pelaksanaan penyuluhan, tim juga menyebar questioner kepada para peserta guna perbaikan selanjutnya.



Gambar 8. Evaluasi Pelaksanaan Teknis

Terkait dengan tema materi yang disampaikan 17 peserta menjawab sangat baik, 13 peserta menjawab baik, sedangkan untuk penyampaian narasumber 24 orang menjawab sangat baik, dan 8 orang menjawab baik. Sebagai penunjang kegiatan penyuluhan, terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sebanyak 18 orang menjawab sangat baik, 13 menjawab baik dan 1 orang menjawab cukup, hal ini dikarenakan penyuluhan dilakukan di Aula yang belum tersedianya AC atau kipas angin, sehingga beberapa peserta merasa gerah.

KESIMPULAN

Setelah kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta mendapatkan pemahaman tentang apa itu kekerasan seksual, apa dasar hukumnya, apa saja macam-macamnya, bagaimana upaya hukumnya sehingga siswa siswi bisa mencegah dan paham untuk berbuat apa ketika ada ancaman terjadi kekerasan seksual. Tingkat pemahaman peserta meningkat dibuktikan dengan hasil pre test dan post test serta keaktifan pada saat sesi diskusi, bahkan sudah ada yang berani berbicara bahwa pada masa kecil pernah mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual ringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah SMK Widya Gama Malang, Bapak Mawan Suliardi, SPd., MPd beserta staf, Kepala Sekolah SMA Widya Gama Malang, Bapak Drs, Susanto dan jajarannya, LPPM Universitas Widyagama Malang sebagai penyandang dana kegiatan pengabdian masyarakat dan teman-teman mahasiswa yang turut berkontribusi.

REFERENSI

- [1] R. Indrayati, T. Patmiati, and N. L. Fadilah, "5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember," *War. Pengabdi.*, vol. 11, no. 4, pp. 186–195, 2018.
- [2] S. G. Tematik and Kekerasan, "STATISTIK GENDER TEMATIK Mengakhiri Perempuan, Terhadap Anak, dan Di Indonesia," *Kementeri. Pemberdaya. Peremp. dan Perlindungan Anak*, pp. 1– 123, 2017.
- [3] A. Midaada, "Ini Pengakuan Korban Pelecehan Seksual oleh Pemilik SPI," *Okenews*, 2021. .
- [4] M. Setiawan, "Komnas Anak Laporkan Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah SPI Kota Batu ke Polda Jatim," <https://malangpagi.com/komnas-anak-laporkan-kasus-kekerasan-seksual-di-sekolah-spi-kota-batu-ke-polda-jatim/>, 2021. .
- [5] MaPPIFHUI, "Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?," *Mappifhui.Org*, 2018.
- [6] T. Suyati, E. Rakhmawati, and E. FaniPrastikawati, "Penyuluhan Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kelurahan Kalipancur," *E-Dimas*, vol. 5, no. 2, p. 38, 2014.
- [7] D. Rahmat, "Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Empower. J. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 01, pp. 36–44, 2020.

